

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
[LKjIP]
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)
TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
MEDAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.5 Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II Perencanaan Kinerja	23
2.1 Perencanaan Kinerja.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.2 Realisasi Anggaran	57
BAB IV Penutup.....	61

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita khususnya nikmat sehat, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Medan, oleh karenanya dituntut tugas yang cukup besar pula.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan inspirasi dan sekaligus sebagai evaluasi kewajiban Instansi Pemerintah dan sebagai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat dan merupakan laporan yang akurat dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Medan, 01 Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MEDAN



RAKHMAT ADISYAH PUTRA HARAHAP, S.STP, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750127 199511 1 002

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Medan berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1.4. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.4.1 Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah :

1) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1.4.2 Struktur Organisasi


Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. kepala satuan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. kepala sub bagian program;
 2. kepala subbagian keuangan;
 3. kepala sub bagian umum dan perlengkapan;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana.
- c. kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membawahkan:
 1. kepala seksi operasi dan pengendalian;
 2. kepala seksi pengamanan dan pengawalan;
 3. sub koordinator lingkup komunikasi dan kerjasama;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana.
- d. kepala bidang perlindungan masyarakat, membawahkan:
 1. kepala seksi satuan perlindungan masyarakat;
 2. kepala seksi bina potensi masyarakat.
 3. Jabatan fungsional; dan
 4. Jabatan pelaksana.
- e. kepala bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah, membawahkan:
 1. kepala seksi pengawasan dan penyelidikan;
 2. kepala seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti; dan
 3. sub koordinator lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana.
- f. Kepala bidang sumber daya aparatur, membawahkan:
 1. kepala seksi pelatihan dasar;
 2. kepala seksi data dan pengembangan;
 3. sub koordinator lingkup teknis fungsional;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan



Implementasi penjabaran tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022, sebagai berikut :

- A. Kepala Satuan
 - menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Satuan Polisi

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- C. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - m. pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - n. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- o. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum,

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
- k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya

- E. Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis kategori pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah untuk menjadi pedoman dalam koordinasi dengan perangkat daerah teknis;
- g. pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan identifikasi masalah atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran dan menentukan langkah penindakan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah / peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran daerah dan/atau peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- m. fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- n. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- o. pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- p. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangahan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Sumber Daya Manusia untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup sumber daya manusia polisi pamong praja dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- e. pelaksanaan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar satuan polisi pamong praja dan pelatihan fungsional untuk tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi dan terbangunnya SDM yang profesional;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ unit terkait dalam rangka pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- g. pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kebutuhan personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan pola rekrutmen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan penyajian data dan/atau informasi satuan polisi pamong praja melalui sistem informasi untuk bahan pengambilan keputusan dan konsumsi publik dan stakeholder lainnya;
- j. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sumber Daya Manusia meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1.4.3 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Medan didukung oleh sumber-sumber daya, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 66 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 625 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan

No	Jenis jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	Eselon II/b	1	5	-	0	1	5
2	Eselon III/a	1	5	-	0	1	5
3	Eselon III/b	4	20	-	0	4	20
4	Eselon IV/a/ Sub Koordinator	11	55	3	15	14	70
Jumlah		17	85	3	15	20	100

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Dari tabel berikut ini tampak bahwa tingkat pendidikan PNS di Satpol PP Kota Medan sebagian besar adalah Sarjana dan SMA (84,84%), sehingga potensi kualitas PNS Satpol PP Kota Medan relatif baik.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-2	7	10,61	1	0	8	12,12
2.	S-1	13	19,70	3	3	16	24,24
3.	D-3	1	1,52	1	1	2	3,03
4.	SMU	35	53,03	1	1	36	54,55
5.	SMP	1	1,52	-	0	1	1,52
6.	SD	3	4,55	-	0	3	4,55
Jumlah		60	90,91	6	9,09	66	100

Komposisi tersebut di atas menggambarkan adanya modal yang baik bagi Satpol PP Kota Medan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan masing-masing.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan I	4	6,06	-	0	4	6,06
2.	Golongan II	33	50	1	1,52	34	51,52
3.	Golongan III	16	24,24	6	9,09	22	33,33
4.	Golongan IV	6	9,09	-	0	6	9,09
Jumlah		59	89,39	7	10,61	66	100

Jumlah PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan terhitung sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah 66 orang sudah mencukupi menurut Analisa Jabatan (ANJAB) atau Analisa Beban Kerja (ABK). Mayoritas PNS Satpol PP Kota Medan adalah PNS dengan Pangkat Pengatur Muda hingga Pengatur Tingkat I yaitu golongan II (51,52%), sebagaimana digambarkan pada tabel di atas.

d. Jumlah Pegawai Non PNS/ Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Secara keseluruhan Pegawai Harian Lepas (PHL) Satpol PP Kota Medan berjumlah 625 orang. Hampir tidak jauh beda dengan komposisi PNS, jumlah Pegawai Harian Lepas PHL Satpol PP Kota Medan juga mayoritas berpendidikan SMA sampai Sarjana, yaitu mencapai 91,04 %, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Dengan demikian, dari sisi SDM Satpol PP Kota Medan berpotensi untuk memiliki tenaga yang terampil bila dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	S - 1	130	20,80	27	4,32	157	25,12
2	D - 3	20	3.20	6	0.96	26	4.16
3	D - 1	1	0.16	2	0.32	3	0.48
4	SMA	418	66,88	20	3,2	438	70,08
5	SMP	1	0.16	-	-	1	0,16
6	SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		570	91,20	55	8,8	625	100%

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

e. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Untuk optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kota Medan didukung adanya 65 unit kendaraan dinas/operasional, yaitu :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi			Total
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Roda 4 Mini bus	7			7
2	Roda 4 Pick Up / Patroli	22	2		24
3	Roda 6 Truck	10	1		11
4	Roda 2 Sepeda Motor	38		10	48
5	Sepeda	11			11

Selain itu, Satpol PP Kota Medan juga didukung dengan berbagai macam peralatan dan perlengkapan operasional lainnya, berupa :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi			TOTAL	Keterangan
		Baik	Kurang Baik	Rusak		
1.	Handy Talky	23	7	34	64	
2.	Alat-alat Keamanan					
	Senjata Api / Gas	0	25		25	Dititipkan di Dir.Intelkam Poldasu
	Sangkur	254	12	40	306	
	Pentungan / Tongkat T	319		364	683	
	Tongkat Lampu	1		4	5	
	Tongkat Kejut	6		19	25	
	Hand Metal Detektor	1		3	4	
	Mirror Detektor			2	2	
	Helm Lapangan	265	117	12	394	
	Helm Kerja	24		6	30	
	Helm PHH	152	3	140	295	
	Tameng / Perisai PHH	109	18	102	229	
	Body Protector / Rompi PHH	86	3	121	210	
	Borgol	0	317	1	318	
	Sepatu Pengaman	0		10	10	
3	Alat-alat studio dan komunikasi					
	Kamera digital	3	1	4	8	
	Handycam	7		1	8	
	Infocus dan Slayer	2		3	5	
	Megaphone	3	2	1	6	
	Mic Wireless	0	1	3	4	
	Sound System	14		1	15	
	Handy Talkie	23	7	34	64	
4	Alat-alat bengkel dan					

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	alat ukur					
	Mesin Pemotong Biasa	0		1	1	
	Martil besi	27	8	2	37	
	Alat las potong / blender	2	2	1	5	
	Linggis	10			10	

Disamping sarana dan prasarana pendukung operasional, Satpol PP Kota Medan juga memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi berupa :

No.	Jenis	Jumlah Per kondisi			TOTAL
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Pendingin Ruangan :				
	AC 1 PK	10	1	5	16
	AC 1,5 PK	7		3	10
	AC 2 PK	8			8
2	Komputer	23	2	14	39
3	Laptop	23	1	3	27
4	Printer	29	2	14	45
5	UPS	25	3	8	36
6	Mesin Tik Manual	1		7	8
7	Meja Komputer	6		4	10
8	Meja 1 Biro	4	4	24	32
9	Meja ½ Biro	31	1	21	53
10	Meja Rapat	15		14	29
11	Meja Piket	0	1		1
12	Kursi Kerja/ Putar	33	9	27	69
13	Kursi Rapat	58	2		60
14	Kursi Penghadap	10			10
15	Kursi Biasa/ Kayu	0	1	8	9
16	Kursi Belajar/ Lipat	69		11	80
17	Kursi Tamu/ Tunggu	1	1	1	3
18	Kursi Elastik	29	4	5	38
19	Filling Kabinet	29		13	42
20	Lemari	19	2	20	41
21	Rak	2	2		4
22	Televisi	4		2	6
23	Pesawat Telepon	2	1	2	5
24	Dispenser	6	1		7
25	Mesin Fax	1		1	2

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Sebagai SKPD yang memiliki personil dalam jumlah besar dan memiliki kendaraan dinas/operasional yang relative banyak, lahan kantor maupun ruangan kantor gedung Satpol PP Kota Medan tidaklah memadai, apalagi harus menampung barang-barang hasil operasi penertiban. Kondisi ini semakin parah bila menghitung kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan pribadi personal.

Luas Tanah Bangunan yang ditempati oleh Satpol PP Kota Medan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	LUAS	Keterangan
1	TANAH	2.146 m ²	
2	BANGUNAN DEPAN	637 m ²	Bertingkat (2 lantai)
3	BANGUNAN GEDUNG TENGAH	1.344 m ²	Bertingkat (3 lantai)
4	BANGUNAN BELAKANG	779 m ²	Bertingkat (2 lantai)

1.5. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Pemberlakuan MEA dan tuntutan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dalam era diberlakukannya MEA saat ini, Satpol PP Kota Medan sudah semestinya turut mendukung upaya peningkatan daya saing masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan. Untuk itu Satpol PP Kota Medan harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar masyarakat semakin merasa aman, nyaman, tenteram dan tertib serta mendapat kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.

b. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum

Tingginya semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang saat ini tumbuh di masyarakat harus disikapi Satpol PP Kota Medan dengan mendukung perwujudan harapan tersebut diantaranya dengan melakukan reformasi dan penegakan hukum ditubuh Satpol PP Kota Medan.

Saat ini masih ada opini negatif masyarakat tentang Satpol PP. Oleh karena itu perlu dibangun citra Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Untuk itu perlu optimalisasi pembinaan personil melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis termasuk juga dengan penegakan sistem insentif dan disinsentif bagi personil Pol PP.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

c. **Menjaga ketertiban dan ketenteraman umum**

Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan ditengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku etnis dan agama. Disamping sebagai modal pembangunan kemajemukan masyarakat Kota Medan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh Karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan penegakan peraturan-peraturan daerah untuk melindungi masyarakat sehingga muncul rasa aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat.

d. **Semangat pemberdayaan masyarakat**

Saat ini keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah sangat tinggi. Masyarakat semakin kritis terhadap langkah-langkah atau kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif bagi masyarakat. Meskipun tidak sedikit diantaranya yang sering mengedepankan kepentingan kelompok.

Menyikapi hal tersebut Sapol PP Kota Medan akan memperkuat koordinasi dan penyerapan aspirasi para pemangku kepentingan, termasuk juga memperbesar keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Tentunya dengan tetap mengupayakan adanya keseimbangan diantara para pemangku kepentingan tersebut.

e. **Pandemi covid-19**

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang cenderung meningkat, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir. bahwa situasi dalam pandemi covid-19 merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif.

Masyarakat pun terus dihibau untuk tetap berada di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pada kondisi tertentu kita tetap harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas tertentu. Agar tetap aman saat harus pergi keluar rumah, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusinya. Protokol

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemic COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan peran Satpol PP dalam mengawal protokol Kesehatan.

1.1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

A. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan apa yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurun waktu 2021 - 2026. Rumusan Visi ini berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan strategis yang meliputi atau yang dipengaruhi oleh kondisi sejarah masa lalu, kondisi internal dan external serta isu-isu lokal, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang.

Berdasarkan kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan yang dimiliki, dalam merumuskan skenario kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemampuan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan harapan bahwa Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan menjadi SKPD terdepan dalam memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah di Kota Medan.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Berdasarkan itu, visi Satuan polisi Pamong Praja Kota Medan kurun waktu 2021– 2026 adalah :

“Medan Kota Masa Depan yang Tenteram, Tertib dan Taat Aturan”

Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Kota Masa Depan yang dimaksudkan adalah gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota secara berkesinambungan, termasuk melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Medan.
2. Tenteram, tertib dan taat aturan yang dimaksudkan adalah kondisi dimana masyarakatnya hidup dengan rasa aman, nyaman damai, tenang, rapi dan teratur dan menjunjung tinggi tegaknya peraturan perundang-undangan daerah.

B. Misi

Misi dapat diartikan sebagai alasan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diemban sebagai salah satu SKPD Kota Medan.

Adapun **Misi** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
3. Memperkuat peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan.

Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Kota Medan, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dimasyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan tujuan yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

b. Sasaran Jangka Menengah :

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Indikatornya adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan).

2. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Indikator kinerja adalah Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.

D. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Peningkatan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
4. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan;
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penyusunan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peningkatan kegiatan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada;
10. Peningkatan kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

11. Peningkatan upaya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
12. Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam upaya penegakan Perda dan Perkada.

b. Kebijakan :

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk gelar satuan keamanan, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan Satlinmas Kota Medan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS;
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
5. Melaksanakan penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;
6. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
8. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
9. Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan;
11. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

12. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
13. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada
14. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program **yang telah ditetapkan dalam rencana strategi**, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

Misi 5 : Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat

Tujuan 5.1 : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat

Sasaran 51.1: Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat

Strategi 511.4: Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum

Arah Kebijakan tahun 2022: mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketenteraman.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100 %	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp. 34.746.452.286,-
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	95 %		

Adapun perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022

Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

Misi 5 : Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat

Tujuan 5.1 : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat

Sasaran I : Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran (Rp)	
Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target			
Meningkatnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.271.296.000,-	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.875.800	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	854 stel	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1.495.788.000,-				

LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.080.020,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.790.560
Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	45 jenis	Penyediaan peralatan rumah tangga	74.477.338
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah alat/bahan logistik untuk kegiatan kantor yang tersedia	70 jenis	Penyediaan bahan logistik kantor	189.012.842
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.726.800
Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	20 kunjungan	Fasilitasi kunjungan tamu	12.500.000
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60 kali	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	232.700.000
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Terlaksananya Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	4 jenis	Pengadaan Mebel	106.500.000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.188.100
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air minum	12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	244.914.248
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya jasa pelayanan umum kantor	4 orang	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	161.790.960

LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.479.200.000
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	112.990.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000
Meningkatnya upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum				
			Kegiatan : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota				
			Terlaksananya kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Persentase pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	100 %	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	17.079.988.960
			Terlaksananya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	400 kegiatan	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	13.775.159.800

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

			Terlaksananya Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	294 petugas	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1.090.920.000
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas SDM	10%	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	230.534.000
			Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	300 kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	437.000.000
			Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	108 unit	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	165.696.000

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Sasaran II : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		
Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target				
Meningkatnya upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	100 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
			Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota						
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 kegiatan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	111.928.800		
			Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota yang ditangani	400 kasus	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	1.795.224.726		
			Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						
Terlaksananya pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karir PPNS	2 orang	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	60.000.000					

2.2.2 Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisipamong Praja Kota Medan maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Tercapai/Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 55$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Medan melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada wilayah Kota Medan memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2022.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- a. Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (2022)

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100	100	100
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	95	91.71	96.53
Rata-rata Capaian Kinerja						98,27%

Berdasarkan dari Tabel di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 98,27% dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2021-2022)

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2021 dan 2022 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2021- 2026 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2021-2026 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2021 dan 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi		Capaian	
			TA. 2021	TA. 2022	TA. 2021	TA. 2022
1	2	3				
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100 %	100%	100 %
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	100%	-	100%	-
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	88,47%	91.71 %	93%	96.54 %
	Rata-rata Capaian Kinerja				97,6%	98,27%

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1. Indikator kinerja : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Capaian realisasi kinerja berhasil 100 %.

Rumus : $\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$

Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP

$$= \frac{20.063 \text{ pelanggaran}}{20.063 \text{ pelanggaran}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Target : 100%. Realisasi 100%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100 %.

Jenis pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditangani oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Penertiban Protokol Kesehatan (razia masker) terhadap masyarakat yang tidak memakai masker. (kegiatan dari januari-Mei 2022)
2. penertiban protokol kesehatan di tempat keramaian, restoran, café, rumah minum/makan, swalayan dan pasar (5M, PPKM, pengecekan aplikasi peduli lindungi). (kegiatan dari januari-September2022)
3. Penertiban terhadap masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar
4. Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (anak jalanan, gelandangan, pengemis, manusia silver, manusia boneka)
5. Penertiban spanduk dan umbul-umbul yang menyalahi izin / tidak sesuai izin
6. Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat di Kantor Walikota Medan
7. Kegiatan Pengamanan Kegiatan Wali Kota Medan dan Acara Pemko Medan
8. Operasi Kasih Sayang terhadap anak sekolah di Warnet dan tempat hiburan lainnya
9. Antisipasi dan Cegah Dini /Pembinaan / Penyuluhan di Wilayah Kota Medan (Patroli/ antisipasi tawuran antar warga, antisipasi banjir dan membantu masyarakat tertimpa bencana)
10. Penertiban / Pembongkaran Bangunan di Wilayah Kota Medan (bangunan siskamling dan Pos OKP)

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin
- Adanya sosialisasi edukasi Perda dan Perkada
- Adanya upaya tindak lanjut penyelesaian segera apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP tahun 2022 menurun dari tahun 2021, hal ini disebabkan penurunan jumlah pelanggaran protokol Kesehatan. Dan untuk jenis pelanggaran yang lain, setiap tahun semakin meningkat. Berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. **Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi**, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

1. Indikator kinerja : Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.

Capaian realisasi kinerja berhasil 100 %.

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA \& PERKADA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA \& PERKADA}} \times 100 \%$$

=
$$\frac{1.062 \text{ pelanggaran}}{974 \text{ pelanggaran}} \times 100 \%$$

= 91.71 %

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Target : 95%. Realisasi 91.71%. Sehingga capaian realisasi kinerja 96.54 %. Belum tercapai


Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)
2. Bangunan yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
3. Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Yustisi pelanggaran protokol Kesehatan berupa penyegelan (tutup sementara) tempat usaha. (kegiatan jan-maret)

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :


- Adanya Peraturan Walikota yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk kedepannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.



Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021-2026

LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target jangka Menengah (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja	
			2026	2021	2022
1	2	3			
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	99%	88,47%	91.71 %
Rata-rata Capaian Kinerja					

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun sampai tahun 2022 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target jangka Menengah (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja	
			2026	2021	2022
1	2	3			
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	99%	88,47%	91.71 %
Rata-rata Capaian Kinerja					

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)	Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)	
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	SPM Permendagri No. 100 th. 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	Belum ada warga negara yang mengajukan klaim terhadap penegakan hukum Perda dan Perkada yang dilaksanakan Satpol PP
2	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	-	294 orang	294 orang	
	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi			tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-	tersedia	tersedia	
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	22 peraturan	-	23 peraturan	23 peraturan	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai			10 orang	16 orang	16 orang	16 orang	6 orang	-	8 orang	10 orang	

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	PPNS											
	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	-	42 SOP	43 SOP	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			95 %	100%	96%	96%	100%	-	100%	100%	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			95 %	96%	96%	96%	100%	-	100%	100%	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)		Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	95%	96%	96%	97 %	100%	-	100%	100%	
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan			95%	96%	96%	97 %	96%	-	100%	100%	

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Analisa berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang tercantum pada : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM SATPOL PP KOTA MEDAN TAHUN 2022					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			95.69 %
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				95.69 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	20	20	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.69 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	78.45 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	0	100.00 %
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	0	100.00 %
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	41	41	0	100.00 %
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	2,534	1,292	1242	50.99 %
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	66	13	53	19.70 %
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100.00 %

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Medan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan saat ini, Satpol PP Kota Medan belum ada menerima pengajuan layanan kerugian materil maupun pengobatan dari Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara
2. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
3. Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Medan belum memenuhi standar sarana dan prasarana minimal (Permendagri 17 Tahun 2019). Antara lain:
 - luas lahan efektif untuk parkir kendaraan, gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran, tempat upacara/ olah raga dan Latihan Satpol PP yang kurang memadai.
4. Anggota Satpol PP Kota Medan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ada 7 orang dan anggota Satpol PP Kota Medan yang berkualitas PPNS ada 8 orang.

Solusi

1. Menyusun SOP, standar sarana dan prasarana, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
2. Menyediakan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).
4. Upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengumpulan data.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Indikator kinerja 1: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan).
Telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100%. **(Tercapai).**

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja , baik secara individual maupun secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja personil maka diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan sangat berhasil karena selain memiliki kemampuan bekerja para personil juga memiliki motivasi yang tinggi serta didukung oleh peralatan kerja yang layak untuk digunakan sehingga memicu peningkatan kinerja organisasi.
- Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin dan sosialisasi edukasi Perda dan Perkada oleh SatPol PP dan segera ditindaklanjuti penyelesaiannya apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

- Indikator kinerja : Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan. Telah tercapai sebesar 96.54% dari target capaian. **(Belum tercapai).**

Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)
2. Bangunan yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
3. Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Yustisi pelanggaran protokol Kesehatan berupa penyegelan (tutup sementara) tempat usaha. (kegiatan jan-maret)

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya Peraturan Walikota yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk kedepannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.

Apakah penyebab kegagalan kinerja?

Perencanaan termasuk jadwal pelaksanaan dan penganggaran yang kurang efektif dapat memicu kegagalan kinerja. Kegiatan yang tidak terlaksana dapat menimbulkan sisa lebih anggaran. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan evaluasi berkala terhadap perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang direncanakan.

Apakah penyebab peningkatan kinerja?

Pemimpin memiliki peranan penting di dalam sebuah organisasi yakni untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan organisasi. Yang kedua, lingkungan kerja di Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lingkungan yang suportif dan bahkan memiliki rekan kerja yang bisa diajak untuk bekerja sama, maka hal tersebut dapat membuat personil menjadi termotivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan.

Apakah penyebab penurunan kinerja?

Kondisi terbatasnya jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pengaruh terhadap penurunan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Akibatnya, beberapa kegiatan menjadi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sangatlah minim sekali (PNS = 66 orang) dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prajamasih belum memadai. Untuk saat ini, dalam mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Tenaga Harian Lepas. Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebanyak 66 orang setelah 2 orang ASN pensiun tahun 2022 namun pada bulan Desember 2022 bertambah 2 orang ASN. Berdasarkan telaah jenjang pendidikan, jabatan dan pangkat, sebagian besar aparatur Satpol PP Kota Medan cukup memadai. Namun mengingat dalam tugasnya tidak hanya membutuhkan keterampilan namun juga wawasan berpikir, maka di tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan sumber daya aparatur. Hal tersebut dapat tercapai dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pengadaan bimbingan teknis yang relevan dengan tugas untuk mencapai tujuan organisasi .
- b. Anggaran pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 untuk program prioritas, Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 34.746.452.286,- digunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan dengan 9 sub kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel dibawah.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Tabel 3.1.5

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Ket.
-1	-2	-4	-5	-6	-8	
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.779.298.760	31.642.142.778	96,53	100	Sangat Efisien
2.	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	1.967.153.526	1.401.302.412	71,23	96.54	Sangat Efisien

Untuk tingkat efisiensi, Satpol PP Kota Medan sangat efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat dilihat, Rata-Rata capaian realisasi anggaran sebesar 83,88 % dan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,27 % dengan capaian di atas capaian realisasi keuangan.

Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dibutuhkan anggota polisi pamong praja yang memadai, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga untuk mengatasi kebutuhan anggota Satpol PP dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Harian Lepas Polisi Pamong Praja sebanyak 625 orang untuk tahun 2022.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satpol PP.

- 1) Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satpol PP Kota Medan sudah berhasil dicapai 98,27 % sebagaimana pada tabel 3.1.1 di atas. Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2022 dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana pada tabel 3.1.7 di bawah :

Tabel. 3.1.7
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022 (%)	Program/ Kegiatan	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		v		
	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	96,54	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		v		
RATA – RATA KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS					BERHASIL			

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2022 dapat berhasil 98,27 % sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. (capaian indikator 100%, **sangat berhasil**. Sasaran ini dapat terlaksana melalui : kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Indikator kinerja : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) . Tercapai sebesar 100%. **(Berhasil)**.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin dan sosialisasi edukasi Perda dan Perkada oleh SatPol PP dan segera ditindaklanjuti penyelesaiannya apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP setiap tahun semakin meningkat. Berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. **Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi**, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

b) Sasaran strategis : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. (capaian indikator 96,54%, **berhasil**. Sasaran ini dapat terlaksana melalui :kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Indikator kinerja : Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan. Telah tercapai sebesar 96,54% dari target capaian. **(Berhasil)**.

Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)
2. Bangunan yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
3. Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Yustisi pelanggaran protokol Kesehatan berupa penyegehan (tutup sementara) tempat usaha. (kegiatan jan-maret)

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya Peraturan Walikota yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk kedepannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- 3) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran program melalui kegiatan sebagaimana pada perjanjian kinerja pejabat struktural eselon III dapat berhasil walaupun belum mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian perjanjian kinerja eselon III
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2022

Sasaran Program	Indikator kinerja	Capaian 2022	Kegiatan	Sangat berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak berhasil
Sasaran Strategis : Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.							
Meningkatnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	89,10 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√ 100%			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√ 100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√ 98,61%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			√ 77,01%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			√ 62,50%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√ 100%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√ 85,56%		

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	√ 100%			
Sasaran Strategis : Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota							
Meningkatnya upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	96,54%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	√ 96,54%			
RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS				BERHASIL			

- 4) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana pada perjanjian kinerja pejabat struktural eselon IV dapat berhasil walaupun belum mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian perjanjian kinerja eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2022

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian 2022	Kegiatan	Sangat berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak berhasil
Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan= 100%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	v			
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	1 dokumen= 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	v			
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	854 stel (98,61%)	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	v			
Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis (100%)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	v			
Tersedianya Penyediaan Peralatan dan	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 jenis (80%)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		v		

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Perlengkapan Kantor	Disediakan		Kantor				
Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	39 jenis (86,67%)	Penyediaan peralatan rumah tangga	v			
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah alat/bahan logistik untuk kegiatan kantor yang tersedia	53 jenis (75,71%)	Penyediaan bahan logistik kantor		v		
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis (100%)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	v			
Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	7 kunjungan (35%)	Fasilitasi kunjungan tamu				v
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	37 kali (61,67%)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			v	
Terlaksananya Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	4 jenis (100%)	Pengadaan Mebel	v			
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	25%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				v
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air minum	12 bulan (100%)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	v			
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya jasa pelayanan umum kantor	4 orang (100%)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	v			
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 unit (100%)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	v			
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit (56,67%)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			v	
Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit (100%)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	v			
Terlaksananya kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban	Persentase pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan	v			

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan		cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan				
Terlaksananya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	400 kegiatan (100%)	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	v			
Terlaksananya Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	294 petugas (100%)	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	v			
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas SDM	10%=100%	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	v			
Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	300 kegiatan (100 %)	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	v			
Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	108 unit (91,52%)	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	v			

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 kegiatan (33,33%)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				v
Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota yang ditangani	400 kasus (100%)	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	v			
Terlaksananya pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karir PPNS	0	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				v
RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS				BERHASIL (82,47%)			

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

4.1 Realisasi Anggaran

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Tahun Anggaran 2022 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Daerah	15.750.830.668	14.423.543.169-	91,57%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.875.800	6.950.000	70.37
11.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.875.800	6.950.000	70.37
1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.271.296.000	9.838.091.040,-	95.78
12.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.271.296.000	9.838.091.040,-	95,78
1.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.495.788.000	1.425.731.200,-	95,32
13.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1.495.788.000	1.425.731.200,-	95.32
1.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	687.287.560	426.845.378,-	62,11
14.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.080.020	26.928.000,-	99.44
14.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.790.560	64.260.000,-	72.37
14.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	74.477.338	70.117.550,-	94.15
	Penyediaan bahan logistik kantor	189.012.842	133.870.000,-	70.83
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.726.800	62.240.000,-	99,22
	Fasilitasi kunjungan tamu	12.500.000	3.511.000,-	28,09
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	232.700.000	65.918.828,-	28.33
14.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.688.100	124.918.000,-	66.56
1.5	Pengadaan Mebel	106.500.000	87.175.000	81.85
15.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.188.100	37.743.000	46.48
15.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	406.705.208	295.029.977,-	72,54
1.6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	244.914.248	136.778.194,-	55.85
16.1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	161.790.960	158.251.783,-	97.81
16.2	Kegiatan : Pemeliharaan Barang	2.692.190.000	2.305.977.574,-	85,65

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
16.3	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.479.200.000	2.140.253.574	86,33
16.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	112.990.000	66.367.000,-	58.74
16.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	99.357.000,-	99,36
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	34.746.452.286	33.043.445.190,-	95,09
2.1	Kegiatan : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	32.779.298.760	31.642.142.778,-	96,53
21.1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	17.079.988.960	16.656.533.697,-	97.52
21.2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	13.775.159.800	13.351.170.081,-	96.92
21.3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1.090.920.000	1.081.185.000,-	99.11
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	230.534.000	205.954.000,-	89.34
21.4	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	437.000.000	206.750.000,-	47.31
21.5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	165.696.000	140.550.000,-	84.82
2.2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1.907.153.526	1.401.302.412,-	73.48
22.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	111.928.800	3.220.000,-	2.88
22.2	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	1.795.224.726	1.398.082.412,-	77,88
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	60.000.000	-	-
23.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	60.000.000	-	-
Total		50.497.282.954	47.466.988.359,-	94%

Adapun capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022 adalah sebesar **94 %**.

LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator kinerja Satpol PP Kota Medan, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Medan.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Di masa mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai agar tercapai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan secara bersama.

4.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dapat diambil kesimpulan : Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pencapaiannya **Berhasil**. Keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi parameter untuk pencapaian kinerja Satpol PP Kota Medan di masa mendatang. Sedangkan solusi terhadap segala kekurangan dan hambatan akan dilaksanakan secara profesional. Selain itu untuk melaksanakan evaluasi diri kinerja Satpol PP Kota Medan, dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hal ini perlu disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan Satpol PP Kota Medan sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1. Kekuatan Internal (S)
 - 1.1. Tersedianya anggaran dalam APBD
 - 1.2. Jumlah pegawai dan pegawai tidak tetap Satpol PP Kota Medan
 - 1.3. Adanya peralatan dan fasilitas kerja
2. Kelemahan Internal (W)
 - 2.1. Terbatasnya alokasi anggaran dalam APBD
 - 2.2. Kurangnya SDM berkualitas yang memenuhi persyaratan
3. Peluang Eksternal (O)
 - 3.1. Adanya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.
4. Tantangan Eksternal (T)
 - 4.1. Meningkatkan koordinasi perencanaan kegiatan dengan stake-holder atau pihak terkait

4.2. Strategi di tahun berikutnya

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satpol PP Tahun 2022, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien.
2. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Medan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan;
3. Meningkatkan upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
4. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan wawasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melalui latihan-latihan dengan melibatkan pelatih/ instruktur dari Brigadir Mobil (Brimob), Denpom, Kodim 0201/BS, Polrestabes, Sat. Narkoba Poldasu, BNN dan Basarnas, sehingga menciptakan petugas Satpol PP yang berwawasan dan terampil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibum dan penegakan perda dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.
7. Tetap menganggarkan kembali dan melakukan kegiatan yang belum terlaksana di tahun berikutnya.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

8. Lebih efektif dalam melakukan penganggaran dalam perencanaan.
9. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Medan, 07 Februari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MEDAN**



**RAKHMAT ADISTAH PUTRA HARAHAP, SSTP, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750127 199511 1 002**